



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Lasarus Sugi Meman;  |
| 2. Tempat lahir       | : Kalelu;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 80 Tahun / tanggal 17 November 1939;                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Kalelu Kecamatan Solor Barat<br>Kabupaten Flores Timur; |
| 7. Agama              | : Katolik  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun   |

Terdakwa Lasarus Sugi Meman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JOSEPH PILIPI DATON, S.H. dan ANTONIUS SADI HEWEN, S.H. Advokat, Pengacara pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, RT.013, RW. 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 November 2020, Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LASARUS SUGI MEMAN alias SUGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap ANASTASIA BUNGA DEBU," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E tentang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa "LASARUS SUGI MEMAN Alias SUGI" selama 8 tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam putih, dibagian kerah ada tulisannya PADINI AUTHENTICS.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange campur warna putih.
  - 1 (Satu) lembar Akta kelahiran atas nama ANASTASIA BUNGA DEBU  
Dikembalikan kepada ANASTASIA BUNGA DEBU Alias LESTA.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bagian depan ada gambar dan tulisan PIUS LUSTRI LANANG, Teruji Terbukti Pas Dilihat.
  - 1 (satu) lembar celana Panjang trening warna biru yang dibagian depan sebelah kiri ada tulisan SPORT.
  - 1 (satu) buah kursi pelastik berwarna hijau merk NAPOLY

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan tidak mengajukan apa-apa dalam persidangan ini selain mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku secara jujur atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **LASARUS SUGI MEMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di di dalam rumah saudara RIKUS MEMAN di Desa Kalelu Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap ANASTASIA BUNGA DEDU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANASTASIA BUNGA DEDU pergi menuju rumah saudara RIKUS MEMAN yang ditempati oleh Terdakwa. Kemudian saksi ANASTASIA BUNGA DEDU melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut lalu datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kakek kasih saya uang dulu" lalu Terdakwa menjawab "Kakek punya uang seribu saja, mari kakek peluk kamu sedikit dulu, nanti baru kakek kasih uang". Setelah itu Terdakwa langsung menggendong saksi ANASTASIA BUNGA DEDU dan meletakkan saksi ANASTASI BUNGA DEDU diatas pangkuannya. Kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana saksi ANASTASIA BUNGA DEDU sampai dibagian lutut. Lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celananya sampai dibagian lutut sambil mengangkat baju saksi ANASTASIA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA DEDU sedikit keatas. Kemudian Terdakwa memeluk pinggang saksi ANASTASIA BUNGA DEDU dan mulai menggoyangkan maju mundur tubuh saksi ANASTASIA BUNGA DEDU sambil menggesekkan kemaluannya dengan kemaluan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU. Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan air spermanya mau keluar, lalu Terdakwa menurunkan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU dari pangkuannya, kemudian Terdakwa menumpahkan air spermanya ke lantai rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan biskuit kepada saksi ANASTASIA BUNGA DEDU.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANASTASIA BUNGA DEDU merasakan nyeri dan ngilu dibagian alat kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5306-LT-03122018-0013 tanggal 4 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa saksi ANASTASIA BUNGA DEDU lahir pada tanggal 6 November 2013 dan pada saat ini berusia kurang lebih 7 tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 96 / TU / 2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTINUS M. UJAN Sp.OG (NIP. 19660805 199703 1 007), Dokter RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU tidak ada tanda-tanda kekerasan dan selaput dara alat kelamin wanita utuh.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E tentang UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **LASARUS SUGI MEMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di di dalam rumah saudara RIKUS MEMAN di Desa Kalelu Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang lain yaitu terhadap ANASTASIA BUNGA DEDU*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANASTASIA BUNGA DEDU pergi menuju rumah saudara RIKUS MEMAN yang ditempati oleh Terdakwa. Kemudian saksi ANASTASIA BUNGA DEDU melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut lalu datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kakek kasih saya uang dulu" lalu Terdakwa menjawab "Kakek punya uang seribu saja, mari kakek peluk kamu sedikit dulu, nanti baru kakek kasih uang". Setelah itu Terdakwa langsung menggendong saksi ANASTASIA BUNGA DEDU dan meletakkan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU diatas pangkuannya. Kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana saksi ANASTASIA BUNGA DEDU sampai dibagian lutut. Lalu Terdakwa juga membuka dan menurunkan celananya sampai dibagian lutut sambil mengangkat baju saksi ANASTASIA BUNGA DEDU sedikit keatas. Kemudian Terdakwa memeluk pinggang saksi ANASTASIA BUNGA DEDU dan mulai menggoyangkan maju mundur tubuh saksi ANASTASIA BUNGA DEDU sambil menggesekkan kemaluannya dengan kemaluan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU. Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan air spermanya mau keluar, lalu Terdakwa menurunkan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU dari pangkuannya, kemudian Terdakwa menumpahkan air spermanya ke lantai rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan biskuit kepada saksi ANASTASIA BUNGA DEDU.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANASTASIA BUNGA DEDU merasakan nyeri dan ngilu dibagian alat kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5306-LT-03122018-0013 tanggal 4 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa saksi ANASTASIA BUNGA DEDU lahir pada tanggal 6 November 2013 dan pada saat ini berusia kurang lebih 7 tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 96 / TU / 2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTINUS M. UJAN Sp. OG (NIP. 19660805 199703 1 007), Dokter RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU tidak ada tanda-tanda kekerasan dan selaput dara alat kelamin wanita utuh.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D tentang UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Flores Timur membacakan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terhadap Anastasia Bunga Dedu lahir di Bajawa, 06 November 2013 dengan rekomendasi:

- Bagi Anak Korban;  
Peksos memberi penguatan psikososial kepada korban dengan cara mengajak korban bercerita dan bermain-main bersama korban sehingga bisa memulihkan kembali kondisi psikososial korban;
- Bagi Orang Tua;  
Dalam kasus ini diharapkan agar nenek dan keluarga korban lainnya agar tetap memberi dukungan dan semangat kepada korban, dan selalu mendampingi korban;
- Bagi Aparat Penegak Hukum;  
Bagi Aparat Penegak Hukum sarannya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tidak dibenarkan dimata hukum, dimana pelaku melakukan pencabulan kepada Anak dibawah umur, menurut pekerja sosial kasus tindak pidana pencabulan Anak dibawah umur ini untuk tetap diproses secara hukum yang berlaku, sesuai pasal yang dikenakan kepada pelaku agar menjadi efek jera bagi pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anastasia Bunga Dedu, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah seko atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30. WITA di dalam ruang tamu, rumah milik saudara Rikus Meman yang beralamat di Desa Kalelu, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan yakni Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban duduk dipangkuannya Terdakwa di atas kursi dengan posisi wajah Anak Korban menghadap ke arah wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai dibagian lutut dan Terdakwa juga menarik celananya sampai dibagian lutut lalu Terdakwa mulai menggoyang maju mundur sambil menggesek-gesek alat kelamin terdakwa di alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di alat kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) Minggu;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit;
  - Bahwa Anak Korban mengalami kejadian tersebut 1 (satu) kali;
  - Bahwa perbuatan tersebut dipaksa oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban takut pada saat itu;
  - Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebungkus biskuit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa yang membuka celana Anak Korban sampai dilutut;
  - Bahwa Anak Korban lihat barang atau alat kelamin Terdakwa keras dan Panjang;
  - Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban, alat kelamin Anak Korban tidak berdarah;
  - Bahwa Terdakwa yang memanggil Anak Korban;
  - Bahwa saat itu Anak Korban sedang sendiri dan sedang hendak menuju rumah teman Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban melintasi rumah Terdakwa, jadi Terdakwa saat itu memanggil Anak Korban;
  - Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak menangis;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ke-1 (Anak Korban) tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang benar menurut Terdakwa adalah:
    - Terdakwa tidak membuka celana dalam Terdakwa;
    - Terdakwa tidak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya menggosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
    - Terdakwa tidak seko atau berhubungan badan dengan Anak Korban;
2. Maria Bare Meman alias Bare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan cucu Saksi atau Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.00. WITA di rumah Saksi di Desa Titehena, Kecamatan Solor Barat, kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang disampaikan atau diceritakan Anak Korban kepada Saksi adalah Terdakwa seko atau bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30. WITA di dalam rumah saudara Rikus Meman;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa menggendong Anak Korban duduk dipangkuan dengan posisi wajah Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai dilutut dan Terdakwa membuka celananya sampai dilutut kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur pantatnya sambil menggesek-gesek alat kelaminnya di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.00. WITA Anak Korban mengeluh bahwa setiap buang air kecil alat kelaminnya sakit sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa sakit, lalu Anak Korban mulai menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi sehingga saksi tahu, dan setelah Saksi tahu Saksi langsung datang menyampaikan apa yang diceritakan Anak Korban kepada Saksi ke saudari Fransiska Romana Naduk Koten, kemudian Saksi, Anak Korban, dan saudari Fransiska Romana Naduk Koten bersama-sama pergi ke Puskesmas Ritaebang pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 untuk memeriksa Anak Korban, namun karena dokter tidak ada sehingga Saksi, Anak Korban, dan saudari Fransiska Romana Naduk Koten datang melapor di Polsek Solor pada tanggal 05 Agustus 2020 dan dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengeluh kesakitan pada saat buang kecil Saksi ada memeriksa kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi memeriksa kemaluan Anak Korban tidak ada darah;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan bahwa Terdakwa ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat di Puskesmas dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan pada saat itu petugas menyatakan bahwa ada luka robek;
- Bahwa Anak Korban adalah cucu kedua dari Saksi;
- Bahwa umur Anak Korban 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai sakit pada kemaluan Anak Korban ini siapa yang buat, dan Anak Korban mengatakan bahwa yang buat adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban dan menurut pengakuan Anak Korban bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa sebelum pulang Anak Korban dikasih uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebungkus biskuit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan orang tua Anak Korban belum pernah memberikan pendidikan seks;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ke-2 tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang benar menurut Terdakwa adalah:
    - Terdakwa tidak membuka celana dalam Terdakwa;
    - Terdakwa tidak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya menggosokan kelamaluhan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
    - Terdakwa tidak seko atau berhubungan badan dengan Anak Korban;
3. Antonius Mare alias Yanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian tersebut dari mama mertua Saksi yang bernama *MARIA BARE MEMAN* via telpon;
  - Bahwa Saksi mendengar berita ini pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 13.00. WITA lewat atau via telpon menggunakan handphone saat Saksi berada di Kabupaten Nagekeo;
  - Bahwa yang disampaikan atau diceritakan mama mertua kepada Saksi adalah Terdakwa seko atau bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30. WITA di dalam rumah saudara *RIKUS MEMAN*;
  - Bahwa yang Saksi tahu dari cerita mama mertua Saksi bahwa Terdakwa menggendong Anak Korban duduk dipangkuanannya dengan posisi wajah Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai dilutut dan Terdakwa membuka celananya sampai dilutut kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur pantatnya sambil menggesek-gesek alat kelaminnya di alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut pada Saksi, Saksi hanya tahu kejadian tersebut dari mama mertua Saksi;
  - Bahwa Saksi ikut mengantarkan Anak Korban untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
  - Bahwa Anak Korban diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban di periksa di Rumah Saksit Umum Daerah Larantuka 1 (satu) kali;
- Saksi tidak ikut pemeriksaan pertama dan kedua yang dilakukan di puskesmas, Saksi hanya ikut pemeriksaan ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Pemeriksaan pertama dan kedua tidak ada dokumen hasil pemeriksaannya;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka adalah Anak Korban tidak terjadi apa-apa dalam kemaluannya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah mama mertua Saksi adalah 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Anak Korban dan Anak Korban adalah Anak kedua;
- Bahwa umur Anak Korban 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ke-2 tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang benar menurut Terdakwa adalah:
  - Terdakwa tidak membuka celana dalam Terdakwa;
  - Terdakwa tidak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya menggosokkan kelamalan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
  - Terdakwa tidak seko atau berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal terjadinya, namun yang Terdakwa ingat pada sore hari sekitar pertengahan bulan Juli 2020 Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban 1 (satu) kali;
- Cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Terdakwa pencabulan terhadap Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa duduk di atas kursi lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “ mari kakek peluk dulu, nanti kakek kasih uang dan biskuit” lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa angkat duduk di atas pangkuan Terdakwa dengan muka menghadap kearah Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana pendek milik Anak Korban sampai di bagian lutut dan Terdakwa juga membuka celana trening sampai di bagian lutut, namun Terdakwa tidak membuka celana dalamnya milik Terdakwa sendiri, kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik baju Anak Korban ke atas, setelah itu Terdakwa memeluk kuat pinggang Anak Korban dan menggoyang maju mundur sambil menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa merasakan air sperma Terdakwa mau keluar, kemudian Terdakwa turunkan Anak Korban dan Terdakwa tumpahkan air sperma Terdakwa di lantai rumah tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memberikan kepada Anak Korban uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan biskuit lalu Anak Korban mengambilnya dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa yang membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menggosok-gosokan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu sama Anak Kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak keras;
- Bahwa pada saat menggosok-gosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban pada saat itu Terdakwa masih memakai celana dalam;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban posisi rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 96 / TU / 2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTINUS M. UJAN Sp. OG (NIP. 19660805 199703 1 007), Dokter RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi ANASTASIA BUNGA DEDU tidak ada tanda-tanda kekerasan dan selaput dara alat kelamin wanita utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam putih dibagian bawah kerah ada tulisan padini authentic;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange campur warna putih;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. Anastasia Bunga Dedu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang dibagian depan ada gambar dan tulisan Pius Lustrilang teruji pas dihati;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru yang dibagian depan sebelah kiri ada tulisan sport;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau merk Napolly;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 857.0097022 yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang isinya menerangkan bahwa Anak Korban Anastasia Bunga Dedu lahir pada 06 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30. WITA bertempat di ruang tamu pada rumah milik saudara Rikus Meman yang beralamat di Desa Kalelu, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar awalnya saat itu Anak Korban sedang sendiri dan sedang hendak menuju rumah teman Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban melintasi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, yang mana Terdakwa saat itu berada di rumah milik saudara Rikus Meman, dimana Rikus Meman tersebut adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "mari kakek peluk dulu, nanti kakek kasih uang dan biskuit" lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban duduk dipangkuannya Terdakwa di atas kursi dengan posisi antara Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai bagian lutut dan Terdakwa juga menarik celananya sampai dibagian lutut namun tetap menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa mulai menggoyang maju mundur sambil menggesek-gesek alat kelamin terdakwa di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebungkus biskuit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Saksi Maria Bare Meman baru mengetahui Anak Korban telah menjadi korban pencabulan setelah Anak Korban mengeluh kesakitan saat buang air kecil;
- Bahwa benar yang diceritakan oleh Anak Korban kepada Neneknya yaitu Saksi Maria Bare Meman adalah Terdakwa seko atau bersetubuh dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Anak Korban bercerita kejadian pencabulan yang dialaminya tersebut kepada Neneknya yaitu Saksi Maria Bare Meman, kemudian Saksi Maria Bare Meman menceritakan apa yang dialami Anak Korban tersebut kepada Fransiska Romana Naduk Koten, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2020 Saksi Maria Bare Meman, Anak Korban, dan Fransiska Romana Naduk Koten bersama-sama pergi ke Polsek Solor dan setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 / 96 / TU / 2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTINUS M. UJAN Sp. OG (NIP. 19660805 199703 1 007), Dokter RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA terhadap Anak Korban Anastasia Bunga Dedu telah diperiksa dengan hasil kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan dan selaput dara alat kelamin wanita utuh;
- Bahwa benar saat Saksi Maria Bare Meman periksa alat kelamin Anak Korban, alat kelamin Anak Korban tidak berdarah dan tidak ada bekas darah ;
- Bahwa benar umur Anak Korban saat ini adalah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar Saksi dan orang tua Anak Korban belum pernah memberikan pendidikan seks kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [untuk selanjutnya disebut dengan UU Pelindungan Anak], yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban orang-perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Lasarus Sugi Meman adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” atau “memaksa” atau “melakukan tipu muslihat” atau “melakukan serangkaian kebohongan” atau “membujuk anak” dan dikumulasikan dengan sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu “untuk melakukan” atau “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sehingga jika salah satu rumusan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kekerasan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya menimbulkan rasa takut pada orang atas suatu kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis yang dapat dialami pada orang tersebut maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu perbuatan atau perkataan yang demikian liciknya yang menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain, sehingga orang yang berpikiran normal dapat terperdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "serangkaian perkataan bohong" adalah beberapa perkataan atau keterangan yang saling mengisi satu dengan yang lain yang seakan-akan keterangan itu benar, padahal sebenarnya adalah merupakan kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membujuk" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan perkataan atau ucapan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar menuruti keinginan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat berupa *fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 857.0097022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang isinya menerangkan bahwa Anak Korban Anastasia Bunga Dedu lahir pada 06 November 2013. Dengan demikian maka Anak Korban Anastasia Bunga Dedu masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.30. WITA bertempat di ruang tamu pada rumah milik saudara Rikus Meman yang beralamat di Desa Kalelu, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat itu Anak Korban sedang sendiri dan sedang hendak menuju rumah teman Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban melintasi rumah Rikus Meman, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, yang mana Terdakwa saat itu berada di rumah milik saudara Rikus Meman, dimana Rikus Meman tersebut adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “mari kakek peluk dulu, nanti kakek kasih uang dan biskuit” lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa di atas kursi dengan posisi antara Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai bagian lutut dan Terdakwa juga menarik celananya sampai dibagian lutut namun tetap menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa mulai menggoyang maju mundur sambil menggesek-gesek alat kelamin terdakwa di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan sebungkus biskuit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur-unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang menurut sifatnya membujuk Anak Korban untuk menuruti keinginan Terdakwa berbuat cabul. Oleh karenanya, unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak *jo* Pasal 76E UU Perlindungan Anak, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam putih dibagian bawah kerah ada tulisan padini authentic;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange campur warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang dibagian depan ada gambar dan tulisan Pius Lustrilang teruji pas dihati;
  - 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru yang dibagian depan sebelah kiri ada tulisan sport;
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau merk Napolly;
- Yang kesemuanya merupakan barang milik Anak Korban saat terjadinya pencabulan dan juga barang milik Terdakwa, maka untuk menghindari Anak Korban dari trauma maka selayaknya seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta lahir An. Anastasia Bunga Dedu yang merupakan milik pribadi dan dokumen penting bagi Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E UU Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lasarus Sugi Meman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam putih dibagian bawah kerah ada tulisan padini authentic;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange campur warna putih;
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. Anastasia Bunga Dedu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang dibagian depan ada gambar dan tulisan Pius Lustrilang teruji pas dihati;
  - 1 (satu) lembar celana panjang training warna biru yang dibagian depan sebelah kiri ada tulisan sport;
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau merk Napolly;
5. dirampas untuk dimusnahkan;
6. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta lahir An. Anastasia Bunga Dedu dikembalikan kepada Anak Korban Anastasia Bunga Dedu ;
- 7.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, oleh kami, Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Antonius Sadi Hewen, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)